



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
DAN**

***LANDMARK DECISIONS***

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

Oleh:  
**JANEDJRI M. GAFFAR**

# PERKEMBANGAN GAGASAN CONSTITUTIONAL REVIEW

## KASUS MARBURY VS MADISON (1803)



- William Marbury mengajukan permohonan kepada MA agar memerintahkan James Madison selaku *Secretary of State* untuk mengeluarkan keputusan pengangkatan dirinya sebagai hakim agung yang telah ditandatangani oleh Presiden John Adam sebelum digantikan oleh Presiden Thomas Jafferson.
- MA yang saat itu dipimpin oleh John Marshall justru membatalkan ketentuan yang mengatur wewenang MA untuk menerbitkan "*writ of mandamus*" kepada eksekutif sebagaimana diatur dalam *Judiciary Act 1789* karena bertentangan dengan prinsip *separation of powers*.
- Putusan tersebut menjadi dasar tradisi *constitutional review* MA Amerika Serikat.

# PERKEMBANGAN GAGASAN CONSTITUTIONAL REVIEW

## GAGASAN HANS KELSEN

Agar ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat dijamin pelaksanaannya, diperlukan organ yang menguji apakah suatu produk hukum bertentangan atau tidak dengan konstitusi.

Konstitusi Austria 1920 membentuk  
“Verfassungsgerichtshoft”

# PERKEMBANGAN GAGASAN CONSTITUTIONAL REVIEW DI INDONESIA

1. Moh. Yamin dalam sidang BPUPK mengusulkan agar Balai Agung (MA) diberi wewenang untuk membanding Undang-Undang.

Soepomo tidak setuju, karena :


- UUD yang disusun tidak menganut prinsip pemisahan kekuasaan;
- Tugas hakim adalah melaksanakan UU, bukan menguji UU;
- Pengujian UU bertentangan dengan supremasi MPR;
- Belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman.

2. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5 ayat (1): MPR berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan Ketetapan MPR.

3. Perubahan UUD 1945.

# PRINSIP NEGARA DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM



# STRUKTUR KETATANEGARAAN RI

## \*\*\* SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945 \*\*\*

### VERTIKAL-HIERARKHIS

#### **Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (sebelum perubahan):**

Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan rakyat.

- MPR : Lembaga Tertinggi Negara, pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, penjelmaan seluruh rakyat, pusat segala kekuasaan negara.
- Dari MPR seluruh kekuasaan negara didistribusikan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara (Presiden, DPR, DPA, BPK, MA).

# STRUKTUR KETATANEGARAAN RI

## \*\*\* SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945 \*\*\*

### HORIZONTAL-FUNGSIONAL


#### **Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (setelah perubahan):**

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

- Tidak ada lagi pengelompokan Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara.
- Kedudukan setiap lembaga negara ditentukan oleh fungsi dan wewenangnya yang diberikan oleh UUD.
- Masing-masing lembaga negara saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*).

# LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI

\*\*\* SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 \*\*\*





# WEWENANG DAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI

## WEWENANG MK

### **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.**

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

### **Pasal 24C ayat (2) UUD 1945.**

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

**Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016** tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

## FUNGSI MK

The Guardian of Constitution

The Final Interpreter of Constitution

The Guardian of Democracy

The Protector of Citizen's Constitutional Rights

The Protector of Human Rights

# KEBERADAAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

- **PERSPEKTIF POLITIK**

Keberadaan MK dipahami sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan mekanisme *checks and balances* antar-cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi.

- **PERSPEKTIF HUKUM**

Keberadaan MK dipahami sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi, dan untuk menjaga konstitusi diperlukan pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah.

# **KONSTRUKSI NORMATIF KEWENANGAN MK DALAM MENANGANI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PILKADA**

## **Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013**

- Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 jo UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 huruf e UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut.

## **Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**

- (1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
- (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
- (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

# **KONSTRUKSI NORMATIF KEWENANGAN MK DALAM MENANGANI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PILKADA**

## **PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (PUU)**

- Menguji konstitusionalitas UU Pilkada.
- Mempengaruhi hukum Pilkada.

## **PERKARA PERSELISIHAN HASIL PILKADA (PH PILKADA)**

- Memutus perkara perselisihan hasil Pilkada.
- Terbatas pada perselisihan mengenai penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pilkada antara KPU Prov./Kab./Kota dengan peserta Pilkada.
- Perselisihan terjadi karena kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Prov./Kab./Kota.

# ***LANDMARK DECISIONS***

## **PERKARA PERSELISIHAN HASIL PILKADA**


### **Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015**

Menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagai peserta pemilihan.

### **Putusan MK Nomor 105/PUU-XIII/2015**

- Kata "*hari*" dimaknai sebagai "*hari kerja*".
- Makna frasa "*sejak diterimanya permohonan*" adalah sejak dicatatnya perkara dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

# KETENTUAN BATAS PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PILKADA (PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR)




## Keterangan:

$\Sigma P$  : Jumlah penduduk di Provinsi.

$\Sigma S$  : Jumlah perbedaan perolehan suara paling banyak antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

$\Sigma S$  : Jumlah perbedaan perolehan suara paling banyak antara perolehan suara “setuju” dengan perolehan suara “tidak setuju” yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

# KETENTUAN BATAS PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PILKADA (PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA)




## Keterangan:

$\Sigma P$  : Jumlah penduduk di Kabupaten/Kota.

$\Sigma S$  : Jumlah perbedaan perolehan suara paling banyak antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

$\Sigma S$  : Jumlah perbedaan perolehan suara paling banyak antara perolehan suara “setuju” dengan perolehan suara “tidak setuju” yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

# PERKARA PERSELISIHAN HASIL PILKADA





# PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PILKADA




# OBJEK PERKARA PERSELISIHAN HASIL PILKADA


**Keputusan Termohon** (KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota) tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai:

- pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- pasangan Bupati dan Wakil Bupati; atau
- pasangan Walikota dan Wakil Walikota.

# PERKARA PERSELISIHAN HASIL PILKADA (DENGAN SATU PASANGAN CALON GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA)



# PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PERKARA PILKADA (DENGAN SATU PASANGAN CALON GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA)



**OBJEK PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PILKADA  
(DENGAN SATU PASANGAN CALON GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA)**

**Keputusan Termohon** (KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota) tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang mempengaruhi:

1. terpilihnya Pemohon (pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur);
2. terpilihnya Pemohon (pasangan Bupati dan Wakil Bupati);
3. terpilihnya Pemohon (pasangan Walikota dan Wakil Walikota);
4. terpenuhinya hak konstitusional Pemohon ( Pemantau Pemilihan di Prov);
5. terpenuhinya hak konstitusional Pemohon ( Pemantau Pemilihan di Kab);
6. terpenuhinya hak konstitusional Pemohon ( Pemantau Pemilihan di Kota);

# ***LANDMARK DECISIONS***

## **PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU DAN PILKADA**

Meskipun berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, perkara perselisihan hasil Pilkada diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus yang akan dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional, namun pengalaman dan praktik peradilan Pemilu dan Pilkada oleh MK tetap dapat dijadikan sebagai referensi utama dalam mengantisipasi permasalahan sosial, politik, dan hukum terutama terkait dengan *landmark decisions* MK dalam perkara perselisihan hasil Pemilu, termasuk Pilkada.

# ***LANDMARK DECISIONS***

## **PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU DAN PILKADA**

1. Materi dan masalah-masalah yang akan timbul dalam perkara perselisihan hasil Pilkada, baik substansial maupun prosedural, akan tetap berkisar pada masalah-masalah yang sama dengan masa lalu pada saat ditangani oleh MK.
2. Untuk Pilkada serentak yang akan datang dan untuk selanjutnya sampai paling lambat tahun 2027 penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada tetap ditangani oleh MK.
3. Karena itu, masalah-masalah yang diangkat dari pengalaman dan praktik peradilan Pemilu dan Pilkada oleh MK tetap sangat penting untuk dijadikan bahan pembuatan mekanisme penyelesaian perkara perselisihan hasil Pilkada pada masa-masa yang akan datang. Meskipun beban MK saat ini jauh lebih terbatas karena untuk bias diterima sebagai perkara selisihnya ditentukan dalam batas maksimal yang sangat kecil (2%) tetapi pengalaman MK tetap dapat dijadikan kisi-kisi atau rujukan dalam penyelenggaraan Pilkada dan rujukan oleh penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu).

# **LANDMARK DECISIONS**

## **PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU DAN PILKADA**

### **PUTUSAN PUU**

#### **1. Hak Pilih dan Persyaratan Menggunakan Hak Pilih.**

- 1) Hak pilih eks anggota PKI.
- 2) Penggunaan KTP dan Paspor.

#### **1. Peserta Pemilu/Pilkada dan Persyaratan Calon.**

- 1) Partai nonparlemen dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah.
  - 2) Calon perseorangan dalam Pilkada.
  - 3) Syarat calon tidak pernah dipidana.
  - 4) Syarat pengunduran diri calon kepala daerah petahana, anggota DPR/DPD/DPRD, TNI, PNS, pejabat BUMN,
2. Syarat domisili calon anggota DPD.
  3. Syarat Parpol Peserta Pemilu (dari ET ke PT).



# ***LANDMARK DECISIONS***

## **PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU DAN PILKADA**

### **3. Sistem Pemilu, Penghitungan Suara, dan Penentuan Calon Terpilih.**

- 1) E-voting konstitusional.
- 2) Penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.
- 3) Tata cara penghitungan suara tahap 2.
- 4) ET dan PT konstitusional.

### **4. Penyelenggara Pemilu/Pilkada**

4. Kemandirian KPUD dalam Pilkada.
5. Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu.
6. Persyaratan calon anggota KPU dan DKPP (dari Parpol mundur minimal 5 tahun sebelumnya).

### **5) Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu/Pilkada**

- 6) Tenggat waktu bersifat konstitusional.
- 7) MK berwenang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran.

# ***LANDMARK DECISIONS***

## **PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU DAN PILKADA**

### **KONSEP-KONSEP HUKUM DALAM PUTUSAN PHPU/PILKADA**

1. Pelanggaran prinsip konstitusional Pemilu/Pilkada sebagai bagian dari obyek perkara perselisihan hasil Pemilu/Pilkada.
2. PHP Kepala Daerah mencakup perkara konstitusionalitas Pilkada.
3. MK berwenang menilai pelanggaran yang menyebabkan sengketa hasil.
4. Keputusan dalam proses demokrasi dapat dibatalkan oleh pengadilan.
5. Pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif -(serius dan signifikan)- sebagai alasan pemungutan suara ulang.
6. Pelanggaran asas jujur berakibat pada diskualifikasi calon.
7. Pemilih dapat menggunakan KTP dan Paspor dalam Pilkada.

# **LANDMARK DECISIONS**

## **PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU DAN PILKADA**

8. Terpenuhinya persyaratan calon menjadi bagian dari konstitusionalitas Pemilu/Pilkada.
9. Pelanggaran yang disertai teror dan tekanan fisik berakibat pada diskualifikasi calon.
10. Bakal calon memiliki *Legal Standing* demi melindungi hak untuk maju sebagai calon (*Rights to be Candidate*).
11. Inkonsistensi penyelenggaraan Pemilu/Pilkada berakibat pada penghitungan suara ulang.
12. Pemungutan suara berdasarkan Hukum Adat adalah sah.
13. Penentuan tahapan Pemilu/Pilkada sebagai bagian dari perselisihan hasil Pemilu/Pilkada.

# ***LANDMARK DECISIONS***

## **PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU DAN PILKADA**

### **SELISIH ANGKA HARUS SIGNIFIKAN**

Selisih perolehan suara yang disengketakan harus signifikan, artinya, selisih suara itu harus bisa memastikan bahwa kalau permohonan dikabulkan bisa mengubah urutan hasil penghitungan suara.

# **LANDMARK DECISIONS**

## **PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU DAN PILKADA**

### **TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM)**

Bukti-bukti pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang dapat dijadikan alasan oleh MK untuk mengabulkan permohonan atau membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU, di luar signifikansi selisih suara yang disengketakan, adalah pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

**Terstruktur** artinya pelanggaran itu dilakukan oleh aparat resmi penyelenggara pemilu atau aparat pemerintah dengan menggunakan jaringan kekuasaan untuk mengalahkan atau untuk memenangkan calon tertentu.

**Sistematis** artinya pelanggaran itu dilakukan secara terencana melalui langkah-langkah nyata yang dari tahap ke tahap atau dari satu tempat ke tempat lain diyakini mempengaruhi hasil pemungutan suara secara keseluruhan.

**Masif** artinya mencakup sasaran masyarakat luas yang meskipun tidak bisa dihitung secara pasti tetapi diyakini pengaruhnya terhadap hasil Pilkada sangat besar.

# ***LANDMARK DECISIONS***

## **PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU DAN PILKADA**

### **TINDAK LANJUT BUKTI KECURANGAN**

Setiap pelanggaran yang terbukti di dalam persidangan di MK disebutkan dengan jelas, “*telah terjadi pelanggaran secara sah dan meyakinkan*” yang kemudian disertai dengan dua pendirian MK.

**Pertama**, menyatakan hasil penghitungan Pilkada tidak sah karena selisih suara yang terbukti signifikan bisa mengubah peringkat perolehan suara dan/atau karena terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

**Kedua**, bukti-bukti pelanggaran tidak bisa membatalkan hasil Pilkada karena tidak signifikan dan tidak bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif tetapi bukti-bukti tersebut diteruskan ke Peradilan Umum untuk diselesaikan lebih lanjut sesuai dengan kompetensinya.

**TERIMA KASIH**